RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

PERATURAN ORGANISASI
NOMOR 11 TAHUN 2022 :

EMBLEM, TANDA KEHORMATAN, TANDA KECAKAPAN DAN TANDA JABATAN PADA ORGANISASI RAPI

PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B, Kec. Jatinegara Jakarta Timurm 13420, Telp. 021-21011177, 082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
Nomor : 091.09.00.0322

TENTANG

PENETAPAN PEMBERLAKUAN PERATURAN ORGANISASI TAHUN 2022
HASIL RAPAT KERJA NASIONAL VIII
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
TAHUN 2022

PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menetapkan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional VIII RAPI Tahun 2022 melalui Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 008.09.00.0122 tanggal 12 Januari 2022, tentang Panitia Pengarah (*Steering Committee*) Dan Tim Gugus Tugas (*Task Force*) Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022;

b. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022 pada tanggal 25 - 27 Maret 2022, untuk membahas Peraturan Organisasi yang merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, maka hasil Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022 berupa Peraturan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3881);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;

ASLI

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021, tentang Pos, Telekomunikasi, Dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56);
5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 305);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018, Tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk (Berita Negara Indonesia 2018 Nomor 1802);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015, tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1788);
8. Surat Keputusan Pengurus Nasional RAPI Nomor : 081.09.00.1021 tanggal 12 Oktober 2021, tentang Pengesahan Kepengurusan Nasional Pergantian Antar Waktu Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2026;
9. Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pengukuhan Kepengurusan Nasional Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021-2026.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Pengurus Nasional Nomor : 453.09.00.1118 tanggal 10 November 2018, tentang Penetapan Pemberlakuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;
2. Anggaran Rumah Tangga RAPI Tahun 2018 BAB IX Pasal 34 ayat (3) Rapat Kerja berwenang untuk : Menyusun, Merevisi, Menambah Peraturan Organisasi.
3. Ketetapan Sidang Paripurna III Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022 Nomor : 06.09.00.0322 tangal 27 Maret 2022 tentang Peraturan Organisasi Tahun 2022 Radio Antar

Penduduk Indonesia Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PEMBERLAKUAN PERATURAN ORGANISASI TAHUN 2022 HASIL RAPAT KERJA NASIONAL VIII RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2022

Kesatu : Pada saat Peraturan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022 ini diberlakukan, Pengurus Nasional/ Daerah/ Wilayah/ Lokal dapat melakukan penyesuaian dalam kurun waktu selambat-lambatnya 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak ketetapan Peraturan Organisasi Tahun 2022 ini diberlakukan;

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana semestinya

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 27 Maret 2022

PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Ketua Umum,	Sekretaris Umum,
H. RIZA FACHRIAL, SE.	**H. EDWARD MIAS, SE. AK. MM.**
JZ08AFT, NIA.08.01.12.008995	JZ30BF, NIA.30.06.96.026562

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ketua DPPON RAPI di Jakarta.
2. Arsip.

ASLI

PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
Sekretariat : Perumahan Cipinang Indah Jl. Cipinang Indah Raya 1 No 1 B Kec. Jatinegara Jakarta Timur 11420 Telp. 02111011177, 082379077833. email: rapinasional.2126@gmail.com; web.rapi.or.id

Lampiran 1 : Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 091.09.00.0322 tanggal 27 Maret 2022 Tentang : Peraturan Organisasi Tahun 2022

PERATURAN ORGANISASI TAHUN 2022

1. Peraturan Organisasi Nomor 1 :
   Pedoman Pembinaan, Bimbingan Organisasi, Bimbingan Teknis dan Pelatihan;
2. Peraturan Organisasi Nomor 2 :
   Kegiatan Pengabdian Masyarakat, Bantuan Komunikasi, Pedoman Penyelenggaraan KRAP, Radio Pancar Ulang, Pemanfaatan Teknologi Komuikasi Tepat Guna di Organisasi
3. Peraturan Organisasi Nomor 3 :
   Tugas Pokok Dan Fungsi Kepengurusan Organisasi RAPI;
4. Peraturan Organisasi Nomor 4 :
   Tata Cara Musyawarah Dan Musyawarah Luar Biasa PadaJenjang Organisasi RAPI;
5. Peraturan Organisasi Nomor 5 :
   Pedoman Penyusunan Program Kerja Organisasi RAPI;
6. Peraturan Organisasi Nomor 6 :
   Pedoman Kepengurusan Definitif Pergantian Antar Waktu Pada Jenjang Organisasi RAPI;
7. Peraturan Organisasi Nomor 7 :
   Pembentukan Jenjang Organisasi Baru Sesuai Jenjang Organisasi RAPI
8. Peraturan Organisasi Nomor 8 :
   Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Organisasi RAPI;
9. Peraturan Organisaasi Nomor 9 :
   Pedoman Tata Cara Pemberian Sanksi, Pembelaan Diri dan Pemberhentian Pengurus Dan Anggota Pada Jenjang Organisasi RAPI;
10. Peraturan Organisasi Nomor 10 :
    Tata Cara Rapat-Rapat Pada Jenjang Organisasi RAPI;
11. Peraturan Organisasi Nomor 11 :
    Tanda Kehormatan, Tanda Kecakapan Dan Tanda Jabatan Pada Organisasi RAPI;
12. Peraturan Organisasi Nomor 12 :
    Pedoman Pakaian Seragam Di Lingkungan Organisasi RAPI;

RAPI ASLI

13. Peraturan Organisasi Nomor 13 :

    Pedoman Penyelengaran Satuan Tugas RAPI sesuai jenjang Organisasi RAPI;

14. Peraturan Organisasi Nomor 14 :
    Pedoman Pengelolaan Administrasi Dan Kesekretariatan Organisasi RAPI;

15. Peraturan Organisasi Nomor 15 :
    Pedoman Laporan Keuangan Pada Jenjang Kepengurusan Organisasi RAPI;

16. Peraturan Organisasi Nomor 16 :
    Pedoman Perijinan Bagi Anggota Baru, Perpanjangan Dan Pembaharuan Organisasi RAPI;

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 27 Maret 2022

PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Ketua Umum,	Sekretaris Umum,
H. RIZA FACHRIAL, SE.	**H.EDWARD MIAS, SE. AK. MM.**
JZ08AFT, NIA.08.01.12.008995	JZ30BF, NIA.30.06.96.026562

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ketua DPPON RAPI di Jakarta.
2. Arsip.

RAPI ASLI

PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B, Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177, 082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. **Web . rapi.or.id**

Lampiran 11 : Surat Keputusan Pengurus Nasional
Radio Antar Penduduk Indonesia
Nomor : 091.09.00.0322
Tanggal : 27 Maret 2022
Peraturan Organisasi Nomor 11 Tahun 2022

PERATURAN ORGANISASI
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

EMBLEM,TANDA KEHORMATAN, TANDA KECAKAPAN DAN TANDA JABATAN PADA ORGANISASI RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

RAPAT KERJA NASIONAL VIII TAHUN 2022

Menimbang : a. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menetapkan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 melalui Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 008.09.00.0122 tanggal 12 Januari 2022, tentang Pengesahan Panitia Pengarah (SC) dan Tim Gugus Tugas (Task Force) pada Rapat Kerja Nasional Tahun 2022;

b. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 RAPI pada tanggal 25 - 27 Maret 2022, untuk membahas Rancangan Program Kerja Nasional dan revisi serta penambahan Peraturan Organisasi yang merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;

Alwyar

RAPI ASLI

PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B, Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177, 082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. **Web . rapi.or.id**

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, maka hasil Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 Radio Antar Penduduk Indonesia berupa Peraturan Organisasi perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang- Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021, tentang Pos, Telekomunikasi, Dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 56);
5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 305);

RAPI ASLI

PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B, Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177, 082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. **Web . rapi.or.id**

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018, tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk diundangkan di Jakarta pada Berita Negara Indonesia 2018 Nomor 1802;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015, tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1788;
8. Surat Keputusan Pengurus Nasional RAPI Nomor; 081.09.00.1021 tanggal 12 Oktober 2021, tentang Pengesahan Kepengurusan Nasional Pergantian Antar Waktu Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2026;
9. Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pengukuhan Kepengurusan Nasional Organisai Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021-2026.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Pengurus Nasional Nomor: 453.09.00.1118 tanggal 10 November 2018, tentang Penetapan Pemberlakuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;
2. Anggaran Rumah Tangga RAPI Tahun 2018 BAB XI tentang Atribut Organisasi Pasal 48;;
3. Surat Ketetapan Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 06.09.00.0322, tanggal 27 Maret 2022, tentang Hasil Rapat Paripurna III Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 Radio Antar Penduduk Indonesia.

Ahyar

3

RAPI ASLI

PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B, Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177, 082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. **Web . rapi.or.id**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI TENTANG EMBLEM TANDA KEHORMATAN, TANDA KECAKAPAN DAN TANDA JABATAN PADA ORGANISASI RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian Dan Ruang Lingkup

Dalam Peraturan Organisasi ini, yang dimaksud dengan:

1. Radio Antar Penduduk Indonesia disingkat RAPI adalah organisasi komunikasi radio antar penduduk yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai wadah resmi bagi pemilik Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) dan merupakan organisasi kemasyarakatan yang didasari atas kesamaan kegemaran berkomunikasi radio antar penduduk dengan tidak membeda-bedakan asal usul suku, agama, ras dan golongan serta tidak memihak kepada salah satu organisasi sosial politik;
2. Peraturan Organisasi RAPI merupakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta penjabaran dan penjelasan dari Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga;
3. Bantuan Komunikasi atau disingkat Bankom merupakan kegiatan sosial masyarakat yang dilakukan oleh anggota RAPI untuk memberi pelayanan komunikasi dengan menggunakan sarana KRAP;
4. Satuan tugas disingkat Satgas RAPI Satuan atau Unit dalam Organisasi RAPI yang memiliki ketrampilan serta kompetensi tertantu yang diperolehmemaluinberbagai pelatihan untuk melakukan tugas tertentu yang mendukung program pemerintah, melakukan kegiatan pengabdian masyarakat terutama dalam memberikan bantuan komunikasi dengan menggunakan perangkat radio komunikasi dan/atau perangkat komunikasi berteknologi tepat guna;
5. Satuan Tugas Jaringan Komunikasi disingkat Satgas Jarkom RAPI bertugas untuk merancang sistem jaringan komunikasi untuk penyelenggaraan KRAP dengan menggunakan perangkat komunikasi radio dan/atau memanfaatkan teknologi kpmunikasintepat gna lainnya dalam situasi bencana maupun pada situasi paska bencana;

RAPI ASLI

6. Satuan Tugas Tim Reaksi Cepat disingkat Satgas TRC RAPI atau Satgas TRC RAPI, bertugas untuk;
   1) Memberikan bantuan komunikasi dalam kegiatan kaji cepat *(assessment)* darurat bencana atau musibah;
   2) Membantu komunikasi dalam kegiatan pencarian dan pertolongan serta dalam kegiatan untuk menjaga ketertiban masyarakat, penanggulangan bencana, marabahaya, wabah penyakit kepada institusi dan/atau lembaga terkait yang berwenang menindak lanjutinya.
7. Satuan Tugas RAPI Rider disingkat Satgas RR, bertugas untuk;
   1) Memberikan bantuan komunikasi **dengan menggunakan** kendaraan bermotor atau hewan tunggangan;
   2) Membantu penyediaan sarana transportasi untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Satgas Jarkom RAPI, Satgas TRC RAPI dan Satgas Bansos RAPI;
8. Satuan Tugas Bantuan Sosial disingkat Satgas Bansos RAPI, bertugas untuk;
   1) Memberikan bantuan komunikasi pada kegiatan bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat;
   2) Mendukung kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
   3) Mengumpulkan dan mengelola bantuan dari anggota RAPI serta pihak lain yang tidak mengikat untuk masyarakat yang membutuhkan. Bantuan dimaksud berupa; kebutuhan dana atau uang, kebutuhan sandang, pangan atau papan;
   4) Memberi layanan sosial kepada masyarakat seperti; layanan ambulance.
9. Emblem merupakan logo RAPI yang berupa kain, logam dan sebagainya yang ditempatkan pada pakaian seragam;
10. Tanda Kehormatan adalah sebuah penghargaan yang diberikan oleh Organisasi RAPI kepada Anggota atau Non Anggota dikarenakan jasanya terhadap Organisasi atau kemanusiaan;
11. Tanda Kecakapan Khusus adalah tanda yang diberikan kepada Anggota RAPI sebagai bentuk apresiasi atas kemampuan seorang peserta didik dalam suatu bidang tertentu;
12. Tanda Jabatan adalah suatu tanda yang digunakan untuk menunjukkan jabatan tertentu dalam tanggung jawab tertentu;

RAPI ASLI

13. Tanda Penghargaan adalah tanda yang diberikan kepada seseorang anggota RAPI dan atau pengurus RAPI atas jasanya pada organisasi RAPI dalam hal keaktifannya, prestasi, jasa dan bhaktinya pada organisasi RAPI;
14. Lencana ialah tanda yang berbentuk medali yang diberi pita pita bersilang, dan dipasang di dada sebagai tanda penghargaan.

BAB II
TANDA KEHORMATAN, TANDA KECAKAPAN, TANDA JABATAN, TANDA PENGARGAAN

Pasal 2
Tanda Kehormatan

(1). Tanda Kehormatan diberikan berupa medali dan piagam sesuai dengan bidang-bidang pengabdiannya.

Pasal 3
Tanda Kecakapan

(1) Tanda Kecakapan diberikan berupa :
   a. kecakapan dasar komunikasi radio;
   b. kecakapan dasar teknik radio;
   c. kecakapan manajemen organisasi;
(2) Tanda Kecakapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini diberikan setelah lulus dalam ujian dan memang secara nyata telah menerapkannya dalam rangka lajunya organisasi RAPI dalam bentuk pengabdian;
(3) Tanda kecakapan berupa pin pada bagian belakang di beri peniti, terbuat dari stainless steel berwarana emas, sebagaimana contoh dilampirkan pada peraturan ini.

Pasal 4
Tanda Jabatan

(1) Tanda jabatan adalah pengenal atau lambang yang dipergunakan karena memegang suatu jabatan sesuai jenjang dalam organisasi RAPI;
(2) Tanda jabatan dibedakan pada setiap jenjang dilihat dari ukuran, juga dibedakan antara kepengurusan yang dipilih langsung dengan yang dipilih melalui formatur sebagaimana dilampirkan pada pedoman ini;
(3) Tanda jabatan dibuat dari logam dan dengan dudukan tempat menggantungkan dibuat dari kulit sebagaimana contoh dilampirkan pada peraturan ini.
Tanda jabatan dipasang dibagian dada baju sebelah kanan.

Ahyar

RAPI ASLI

Pasal 5
Tanda Penghargaan

(1) Tanda Penghargaan diberikan berupa pita dan lingkaran medali dan piagam yang terdiri dari :
   a. lencana kepeloporan;
   b. lencana pembangunan;
   c. lencana pengabdian.

   Sebagai contoh dilamporkan dalam peraturan organisasi ini.

(2) Satya Lencana Pelopor adalah tanda penghargaan berupa pita dan lingkaran medali pelopor yang diberikan atas jasa seseorang atau beberapa orang yang berjasa untuk perintis jalan atau pembuka jalan atau pionir untuk yaitu :
   a. membentuk jenjang organisasi tertentu pada organisasi RAPI;
   b. tercipta dan terwujudnya memorandum of understanding, dilanjutkan dengan kerjasama dan mewujudkannya dalam bentuk kegiatan.

(3) Lencaca Jaya atau Lencana Pembangunan adalah tanda penghargaan yang diberikan pada seseorang dan atau beberapa orang personal sebagai pengurus yang telah menggerakkan organisasi dengan kegiatan-kegiatan;

(4) Satya Lencana Abadi atau Lencana Pengabdian adalah ialah tanda penghargaan berupa lencana kepada seseorang atau beberapa orang yang telah aktif sebagai anggota dan atau pengurus.

BAB III
KEWENANGAN

Pasal 6
Kewenangan Pemberian Tanda Penghargaan

(1) Dewan tanda penghargaan dan Tanda Kecakapan yang selanjutnya disebut Dewan. dewan adalah yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Ketua umum dalam pemberian Tanda penghargaan dan atau Tanda Kecakapan;

(2) Dewan tanda penghargaan dibentuk Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia dengan syarat sebagai berikut :
   a. Dewan tanda penghargaan untuk tanda penghargaan terdiri dari Ketua, sekretaris dan anggota sebanyak-banyaknya 5 (lima) personal anggota RAPI yang sudah berpengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun menjadi anggota RAPI dan pernah menjadi pengurus minimal 2 (dua) priode kepengurusan atau 10 (sepuluh) tahun;

Ahyar

A 7

RAPI ASLI

b. Dewan Tanda penghargaan adalah personal anggota RAPI yang memahami teori komunikasi, komunikasi Radio Antar Penduduk dan tehnik radio komunikasi antar penduduk.

(3) Dewan tanda penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 pasal ini, dapat dimintakan kesediaaan personal yang bukan sebagai pengurus juga harus ada seorang yg menduduki jabatan Ketua DPPO;

(4) Dewan tanda penghargaan khusus untuk melakukan seleksi pemberian gelar kepengurusan nasional pada kepengurusan nasional dilakukan pada forum nasional (MUNAS dan atau RAKERNAS dan atau RAPIMNAS dan atau RAKORNAS.

Pasal 7
Kewenangan Pemberian Tanda Kecakapan

(1) Kewenangan pemberian tanda kecakapan adalah pengnas RAPI atau Pengda RAPIsesuai dengan tingkatan ujian yang dilakukan;

(2) Tanda Kecakapan yang diberikan oleh Pengda harus dilakukan ujian dan yanglulus diberikan tanda kecakapan;

(3) Tanda kecakapan yang diberikan oleh pengnas adalah yang telah memiliki tanda kecakapan dari pengda yang diusulkan untuk ujian nasional dan bagi yang lulus diberikan tanda jabatan nasional.

Pasal 8
Kewenangan memberikan tanda jabatan

(1) Kewenangan memberikan tanda jabatan dilakukan secara bertingkat dan sesuaidengan surat keputusan dan diberikan saat pengukuhan;

(2) Pengurus lokal diberikan oleh pengurus wilayah, pengurus wilayah diberikan oleh pengurus daerah ,pengurus daerah diberikan oleh pengurus nasional, kepengurusan nasional diberikan oleh pimpinan sidang pada munas dan kelengkapan pengurus lainnya diberikan oleh pengnas.

RAPI ASLI

PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Web . rapi.or.id

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

(1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian organisasi di Lingkungan Organisasi RAPI dilakukan oleh dan sesuai jenjang kepengurusan dengan memprioritaskan kepengurusan sesuai jenjang masing kepada jenjang kepengurusan setingkat dibawahnya, kecuali kepengurusan lokal yang langsung pada anggota.
(2) DPPO melakukan pembinaan dan pengawasan pada pengurus setingkat dan DPPO setingkat dibawah masing-masing, kecuali DPPO lokal. Ketua DPPO melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap internal DPPO;
(3) Pengurus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jenjang pengurus setingkat dibawah dan ketua umum dan atau ketua pengurus melakukan pembinaan dan pengawasan internal pengurus.
(4) Pembinaan dilakukan dengan cara memberitahukan melalui surat dan memberikan contoh dengan mengenakan pakaian organisasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
(5) Pengukuhan dilaksanakan apabila minimal pengurus yang terdiri dari ketua atau ketum, ketua, sekretaris dan atau wakil sekretaris, bendahara dan atau wakili bendahara telah memiliki atau harus memakai pakaian organisasi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10
Ketentuan Peralihan

(1) Pada saat Peraturan Organisasi ini diberlakukan, Pengurus Nasional/ Daerah/Wilayah/Lokal dapat melakukan penyesuaian dalam kurun waktu selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan terhitung sejak Peraturan Organisasi ini diberlakukan.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini dapat dilengkapi dengan Peraturan Pengurus Nasional/Daerah, sesuai dengan tata aturan di dalam Anggaran Rumah Tangga RAPI.
(3) Dengan diterbitkannya Peraturan Organisasi Nomor 11 tahun 2022 maka Peraturan Organisasi Nomor 7 tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

RAPI ASLI

PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B, Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177, 082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. **Web . rapi.or.id**

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Penutup

(1) Peraturan Organisasi ini berlaku sejak diberlakukan oleh Pengurus Nasional RAPI dengan diterbitkannya surat keputusan tentang Pemberlakuan Peraturan Organisasi hasil RAKERNAS VIII Tahun 2022;
(2) Pengurus Nasional wajib melakukan sosialisasi Peraturan Organisasi ini secara berjenjang dengan memanfaatkan berbagai metode dan fasilitas perangkat komunikasi hingga ke tingkat Lokal dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan setelah ditetapkan.

Ditetapkan : Bandung
Pada Tanggal : 27 Maret 2022

PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Ketua Umum	**Sekretaris Umum**
H. RIZA FACHRIAL, SE.	**H.EDWARD MIAS, SE. AK. MM.**
JZ08AFT, NIA.08.01.12.008995	JZ30BF, NIA.30.06.96.026562

RAPI ASLI

PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B, Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177, 082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. **Web . rapi.or.id**

Lampiran I : Peraturan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Emblem, Tanda Jabatan, Tanda Kecakapan dan Tanda Kehormatan Pada Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia.

BAB I
PENDAHULUAN

A. UMUM

Organisasi dan manajemen bagaikan raga manusia dan jiwanya. Organisasi seumpama susunan anatomi manusia sedangkan manajemen adalah jiwa manusia. Dapat disebut manusia jika manusia tersebut masih lengkap ada susunan anatominya dan juga ada jiwa sebagai ketenagaan zat hidup manusia. Pemimpin suatu organisasi akan saling berpengaruh terhadap sesama pengurus dalam satu jenjang, terhadap jenjang dibawahnya dan anggota merupakan satu kesatuan yangtidak terpisahkan, sebagaimana tak terpisahkannya antara raga manusia dan jiwanya sebagai zat ketenagaan hidup bagi raga manusia. Maka dapat dikatakan organisasi RAPI merupakan satu sistem.

Pada organisasi RAPI menganut penilaian kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan suatu pengurus dalam periode kepengurusan. Olch karena itu dituntut untuk setiap individu yang menduduki jabatan sebagai pengurus ikut bertanggungjawab pada forum musyawarah dan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa.

Agar setiap individu yang menduduki jabatan dan juga sebagai anggotaberprestasi yang optimal, maka seharusnyalah Ketum dan atau Ketua dan pengurus lainnya memberikan kesempatan agar pengurus dan anggota melakukan pekerjaan secara optimal pula.

Selain memberikan kesempatan juga memberikan motivasi kerja para pengurus lainnya satu jenjang dan atau jenjang dibawahnya serta anggota agar memiliki semangat yang tinggi dalam berkarya dan atau mengemban amanah musyawarah melalui antara lain pendidikan dan pelatihan, menciptakan suasana iklim organisasi yang menyenangkan

sehingga dapat meningkatkan kinerja yang dilandasi bukan semata-mata karena imbalan tetapi komitmen sebagai pengurus sebagaimana pernyataan menjadi pengurus dan atau ketua umum/ketua.

Secara psikologis terdapat pengaruh terhadap individu baik sebagai pengurus dan atau anggota dengan pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment). Selama ini telah diatur dalam peraturan internal organisasi RAPI mengenai hukuman (punishment) dan pelaksanaan juga sudah diterapkan baik secara formal dan atau secara material.

Untuk memberikan keseimbangan dan landasan hukum bertindak, maka dipandang perlu memberikan penghargaan (reward) dalam peraturan organisasi.

B. TUJUAN KHUSUS

Selain sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dan tanda kecakapan, maka diberikan juga tanda jabatan dengan bertujuan sebagai pendorong untuk meningkatkan pengabdian dan prestasi kerja, sehingga dapat dijadikan teladan bagi khususnya anggota RAPI serta memberikan nilai psikologis berupa penigkatan harga diri yang merupakan kebutuhan manusia (*esteem need*).

C. FUNGSI PENGHARGAAN

Ada tiga fungsi penting dari penghargaan yang berperan besar bagi pembentukan tingkah laku yang diharapkan:

1. Memperkuat motivasi untuk memacu diri agar mencapai prestasi;
2. Memberikan tanda bagi seseorang yang memiliki kemampuan lebih;
3. Bersifat Universal yang artinya berlaku untuk semua anggota organisasi RAPI dan Kepengurusan;

D. STRATEGI

Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus sejalan dengan visi, misi dan program kerja organisasi setiap jenjang yaitu:

1. Tujuan umum adalah diwujudkannya insan komunikasi radio yang terampil, disiplin, berdedikasi dan memiliki loyalitas tinggi, sebagai kader bangsa yang berjiwa Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

RAPI ASLI

2. VISI organisasi RAPI ialah menjadi Organisasi RAPI yang berkualitas sebagai aset Nasional;
3. MISI :
   a. Meningkatkan validitas organisasi secara structural;
   b. Meningkatkan peran organisasi bagi pemerintah dan masyarakat;
   c. Penguatan instrumen hukum dan perluasan jaringan komunikasi melalui pengembangan inovasi produk hukum serta teknologi komunikasi dan informatika terkini;

Tentunya pemberian agar tidak menjadi bumerang, maka penseleksian harus dilakukan dengan cermat dengan fakta administrasif, keterangan-keterangan dan bukti-bukti kinerja dan atau kecakapan.

BAB II
BENTUK, NAMA DAN PENGGUNAAN PENGHARGAAN

A. Bentuk dan Nama Penghargaan
   1. Penghargaan Kepeloporan disebut **Lencana pelopor** yang terdiri dari :
      a. pita berwarna merah polos dengan lebar 2 (dua) cm x 3 (tiga) cm yang berbentuk lidah baju, dua lapis yang pada ujung lancipnya diberi lubang untuk menggantungkan medali;
      b. logo RAPI dan diatasnya diberi tulisan "PELOPOR" mengikuti lengkungan oval logo RAPi dg diberi jarak;
      c. Lingkaran medali dengan warna dasar emas dan garis tengah 3 cm;
      d. Gambar Satya Lencana Pelopor :

   2. Medali Pembangunan disebut **Lencana Jaya** terdiri dari:
      a. pita berwarna hijau garis-garis hitam dengan lebar 2 (dua) cm x 3 (tiga)cm yang berbentuk lidah baju, dua lapis yang pada ujung lancipnya diberi lubang untuk menggantungkan medali;
      b. logo RAPI pada posisi ditengah-tengah medali dengan warna dasar emas dan dilingkari gambar padi dan kapas, Lingkaran medali dengan garistengah 3 cm;

c. Gambar Lencana Jaya;

2. Medali Pembangunan disebut **Lencana Jaya** terdiri dari:
   a. pita berwarna biru polos dengan lebar 2 (dua) cm x 3 (tiga) cm yang berbentuk lidah baju, dua lapis yang pada ujung lancipnya diberi lubang untuk menggantungkan medali;
   b. pada pita ditulis angka romawi "10" untuk 10 (sepuluh) tahun, "20" untuk 20 (dua puluh) tahun dan "30" untuk 30 (tiga puluh) tahun;
   c. warna dasar medali emas tanpa membedakan lama pengaabdian;
   d. kiri dan kanan dalam medali sayap burung dengan jumlah masing-masing 10 (sepuluh) bulu melambangkan 10 Nopember 1980 yang merupakankelahiran RAPI dan tersirat insan anggota RAPI agar tumbuh dan berkembang semangat pahlawan. Sayap berwarna merah yang menunjukkan bersemangat dan berani dengan lis putih pertanda suci dan ikhlas;
   e. logo RAPI pada posisi ditengah-tengah atas antara ujung dua sayap, Lingkaran medali dengan garis tengah 3 cm;
   f. Gambar Satya Lencana Abadi:

B. Penghargaan Tanda Kecakapan.

1. Kecakapan dasar komunikasi radio berupa pin dengan rincian sebagai berikut :
   a. PIN berupa lingkaran dasar terbuat dari stainless steel berdiameter 3 cm;
   b. lingkaran dalam bergerigi berdiameter 2,5 cm, berwarna emas terdapat gambar tangan yang memegang radio pada frekuensi RAPI dengan warna kuning;

c. pada radio HT bagian depan atas diberi logo RAPI dengan ukuran menyesuaikan;
d. pada bagian belakang diberi peniti untuk menempelkan pada baju;
e. contoh gambar dibawah ini :

2. Kecakapan dasar komunikasi radio berupa pin dengan rincian sebagai berikut :
   a. PIN berupa lingkaran dasar terbuat dari stainless steel berdiameter 3 cm;
   b. lingkaran dalam bergerigi berdiameter 2,5 cm, berwarna emas terdapat gambar tower antena berfrekuensi warna merah, biru dan hijau;
   c. pada bagian bawah diberi logo RAPI dengan ukuran menyesuaikan;
   d. pada bagian belakang diberi peniti untuk menempelkan pada baju;
   e. contoh gambar dibawah ini :

3. Kecakapan organisasi dan manajemen.
   a. PIN berupa lingkaran dasar terbuat dari stainless steel berdiameter 3 cm;
   b. lingkaran dalam bergerigi berdiameter 2,5 cm, berwarna emas terdapat gambar simbul orang yang membentuk lingkaran melambangkan hubungan antara individu dalam organisasi, pada bagian bawah diberi logo RAPI dengan ukuran menyesuaikan;
   c. pada bagian belakang diberi peniti untuk menempelkan pada baju;

ASLI

d. contoh gambar dibawah ini :

C. Tanda Jabatan.

1. Tanda jabatan untuk Kepengurusan Nasional RAPI.
   a. dasar terbuat dari stainless steel berbentuk segi 3 (tiga) proporsional;
   b. bentuk bintang persegi 10 (sepuluh) berdiameter 3 cm, terbuat darikuningan, melambangkan kelahiran organisasi RAPI;
   c. dibagian atas bintang tertulis Pengurus Nasional diatas dasar kuning;
   d. didalam lingkaran kuning ada logo RAPI;
   e. gambar tanda jabatan seperti dibawah ini.

2. Tanda Jabatan untuk **Kepengurusan Daerah RAPI**.
   a. dasar terbuat dari stainless steel berbentuk segi 3 (tiga) proporsional;
   b. bentuk bintang persegi 10 (sepuluh) berdiameter 3 cm, terbuat dari kuningan, melambangkan kelahiran organisasi RAPI;
   c. dibagian atas bintang tertulis Pengurus Daerah diatas dasar merah;
   d. didalam lingkaran merah ada logo RAPI;
   e. gambar tanda jabatan seperti dibawah ini.

Alyona

RAPI ASLI

3. Tanda Jabatan untuk **Kepengurusan Wilayah RAPI**.
   a. dasar terbuat dari stainless steel berbentuk segi 3 (tiga) proporsional;
   b. bentuk bintang persegi 10 (sepuluh) berdiameter 3 cm, terbuat darikuningan, melambangkan kelahiran organisasi RAPI;
   c. dibagian atas bintang tertulis Pengurus Wilayah diatas dasar ungu;
   d. didalam lingkaran ungu ada logo RAPI;
   e. gambar tanda jabatan seperti dibawah ini.

4. Tanda Jabatan untuk **Kepengurusan Lokal**
   a. dasar terbuat dari stainless steel berbentuk segi 3 (tiga) proporsional;
   b. bentuk bintang persegi 10 (sepuluh)berdiameter 3 cm, terbuat dari kuningan, melambangkan kelahiran organisasi RAPI;
   c. dibagian atas bintang tertulis Pengurus Lokal diatas dasar Hijau Tua;
   d. didalam lingkaran hijau tua ada logo RAPI;
   e. gambar tanda jabatan seperti dibawah ini.

Ahyour

RAPI ASLI

C. Penggunaan Lencana, Pin dan Tanda Jabatan

1. Lencana dan Pin diatas saku kiri baju, apabila melebihi dari satu, maka disusunsejajar, apabila tidak mencukupi, maka disusun pada baris kedua;
2. Tanda jabatan dipakai pada bagian saku kanan;
3. Semua penghargaan berupa lencana, pin dan tanda jabatan digunakan pada pakaian seragam resmi organisasi RAPI sesuai posisi kedudukan masing- masing;
4. Pemberian lencana dan pin dilakukan pada forum-forum resmi RAPI yangditentukan oleh pengurus nasional RAPI;
5. Setiap pemberian lencana dan pin diikuti dengan surat keputusan oleh yang memberikan tanda penghargaan dalam hal ini pengurus Nasional RAPI.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

(1) Pada saat Peraturan Organisasi ini diberlakukan, Pengurus Nasional/ Daerah/Wilayah/Lokal dapat melakukan penyesuaian dalam kurun waktu selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan terhitung sejak Peraturan Organisasi ini diberlakukan;

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini dapat dilengkapi dengan Peraturan Pengurus Nasional/Daerah, sesuai dengan tata aturan di dalam Anggaran Rumah Tangga RAPI;

(3) Dengan diterbitkannya Peraturan Organisasi Nomor 11 tahun 2022 maka Peraturan Organisasi Nomor 7 tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

(1) Peraturan Organisasi ini berlaku sejak diberlakukan oleh Pengurus Nasional RAPI dengan diterbitkannya surat keputusan tentang Pemberlakuan Peraturan Organisasi hasil RAKERNAS VIII Tahun 2022;

RAPI ASLI

(2) Pengurus Nasional wajib melakukan sosialisasi Peraturan Organisasi ini secara berjenjang dengan memanfaatkan berbagai metode dan fasilitas perangkat komunikasi hingga ke tingkat Lokal dalam kurun waktu 9 (Sembilan) bulan setelah ditetapkan.

Ditetapkan : Bandung
Pada Tanggal : 27 Maret 2022

PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Ketua Umum	**Sekretaris Umum**
H. RIZA FACHRIAL, SE.	**H.EDWARD MIAS, SE. AK. MM.**
JZ08AFT, NIA.08.01.12.008995	JZ30BF, NIA.30.06.96.026562

RAPI ASLI